



SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT  
NOMOR 70 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG TIM PENYUSUN  
DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN  
(PIPK) PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN  
ACEH BARAT TAHUN 2026

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;
- e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsk dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis

Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan  
Komisi Pemilihan Umum.

Memerhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran  
(SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh  
Barat Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 70  
TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI  
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN  
(PIPK) PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan  
susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam  
Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam  
diktum KESATU bertugas:

- a. Membantu Kuasa Pengguna Anggaran untuk  
memantau implementasi PIPK dan meningkatkan  
kesadaran akan pengendalian intern dalam  
pelaporan Keuangan;
- b. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas  
rekomendasi;
- c. Menyampaikan laporan kepada Tim penilai sebagai  
dasar pembuatan pernyataan tanggung jawab; dan
- d. Memantau perkembangan tindakan perbaikan  
PIPK.

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum

KESATU bertugas:

- a. Melaksanakan Penilaian Pengendalian Intern di Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat;
- b. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
- c. Melaksakan Laporan kepada Tim Penilaian tingkat UAPPA-W/UAKKPABUN/UAKKBUN-Kanwil sebagai dasar Pembuatan Pernyataan tanggung jawab;
- d. Memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK;

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Agustus Tahun 2026 sampai dengan Januari Tahun 2027 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Meulaboh  
pada tanggal 24 Agustus 2026

Plh. SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT,

ttd.

TJUT ARINI KESUMA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ACEH BARAT  
Kepala Subbagian Teknis  
Penyelenggara Pemilu dan Hukum



Andi Sayumitra

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN  
ACEH BARAT  
NOMOR 70 TAHUN 2026  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN  
ACEH BARAT NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM  
PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS  
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN  
2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS  
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2026

| NO | NAMA                                            | PANGKAT/<br>GOL          | JABATAN                                       | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|----|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
| 1  | 2                                               | 3                        | 4                                             | 5                      |
| 1  | Sutrisman<br>NIP. 19600820 200811 1 001         | Penata Tk.I<br>(III/d)   | Kasubbag<br>Keuangan,<br>Umum dan<br>Logistik | Wakil Ketua            |
| 2  | Anzali<br>NIP. 19870112 201212 1 004            | Penata Muda<br>(III/a)   | Bendahara                                     | Anggota                |
| 3  | Muhammad Riza<br>NIP. 19800612 201212 1 001     | Pengatur Tk. I<br>(II/d) | Operator Sakti                                | Anggota                |
| 4  | Seuthia Ananda YG<br>NIP. 20000925 202506 2 016 | Pengatur (II/c)          | Operator Monev                                | Anggota                |

SUSUNAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN  
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ACEH BARAT

| NO | NAMA                                         | PANGKAT/<br>GOL        | JABATAN                                                   | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|----|----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| 1  | 2                                            | 3                      | 4                                                         | 5                      |
| 1  | Sutrisman<br>NIP. 19600820 200811 1 001      | Penata Tk.I<br>(III/d) | Kasubbag<br>Keuangan,<br>Umum dan<br>Logistik             | Wakil Ketua            |
| 2  | Andi Sayumitra<br>NIP. 19870805 201012 1 006 | Penata Tk.I<br>(III/d) | Kasubbag Teknis<br>Penyelenggaraan<br>Pemilu dan<br>Hukum | Anggota                |

|   |                                                 |                        |                                    |         |
|---|-------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------|
| 3 | Tjut Arini Kesuma<br>NIP. 19871006 201212 2 002 | Penata Tk.I<br>(III/d) | Kasubbag<br>Sumber Daya<br>Manusia | Anggota |
| 4 | Fira Fadilah<br>NIP. 20010108 202506 2 011      | Penata Muda<br>(III/a) | Operator<br>Myintress              | Anggota |

Plh. SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT,

ttd.

TJUT ARINI KESUMA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ACEH BARAT  
Kepala Subbagian Teknis  
Penyelenggara Pemilu dan Hukum



Andi Sayumitra